

Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Nagari

Revi Alvionita¹, Rasyidah Mustika^{2*}, Wiwik Andriani³

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, revialvionita4@gmail.com

² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, rasyidahmustika@pnp.ac.id

³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, wiwikandriani@pnp.ac.id

**Corresponding author*

ABSTRACT

Keywords:

Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Nagari

Received : 24 Oktober 2023

Accepted : 30 November 2023

Published : 30 November 2023

This research aims to determine accountability, transparency and community participation in managing nagari finances in Nagari Tanjung Labuah, Sumpur Kudus District, Sijunjung Regency. The type of research is qualitative research. The data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The indicators used to measure accountability, transparency and community participation in nagari financial management are based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the research show that accountability and transparency in managing nagari finances in Nagari Tanjung Labuah have not been fully implemented in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Meanwhile, community participation in managing nagari finances in Nagari Tanjung Labuah has been implemented in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

Pendahuluan

Pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik dituntut dapat memiliki kinerja yang mengutamakan kepentingan publik dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah memiliki arti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Sumatera Barat penyelenggara pemerintah daerah terendah disebut Nagari atau Desa. Dengan berbagai kearifan lokal yang dimilikinya, Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah dengan tema *babaliek ka nagari* (kembali ke nagari) dengan identitas komunitas politik lokal desentralisasi (Putra, 2016).

Selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa kewenangan lebih untuk mensejahterahkan desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran serta mempertanggungjawabkan setiap dana yang digulirkan. Pemerintah nagari diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan agar dapat memanfaatkan berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh nagari, hal ini juga termasuk ke dalam pengelolaan keuangan nagari. Oleh karena itu pemerintah nagari harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam semua pemerintahannya dimana semua kegiatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat nagari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pemerintah

menetapkan pedoman pengelolaan keuangan nagari. Pengelolaan keuangan nagari merupakan keseluruhan kegiatan atau tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut menjadi konsekuensi yang tinggi terhadap proses pengelolaan yang memang harus dilakukan secara efektif, efisien serta harus diterapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat agar dapat terhindar dari resiko kecurangan.

Beberapa penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Meutia dan Liliana (2017) menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa. Belum semua desa yang teliti dan menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga hal ini berakibat terhadap ketimpangan dalam pembangunan di daerah pedesaan. Selain akuntabilitas, penelitian tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari/desa juga dilakukan oleh Ferarow dan Suprihanto (2018) menunjukkan bahwa perwujudan dari pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel disebabkan karena ketidakefektifan pembinaan terhadap aparatur desa, kurangnya pengawasan, dan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya penelitian tentang pentingnya partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan nagari yang dilakukan oleh Sulistyowati dan Nataliawati (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang dalam pengelolaan keuangan nagari. Partisipasi setiap desa diperlukan untuk mencapai pembangunan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan tentang program pembangunan saja, tetapi masyarakat juga terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, setiap pembangunan desa akan gagal (Tumbel Mentari, 2014).

Namun pada kenyataannya masih ada nagari yang belum menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik bagi nagari. Hal ini dapat dibuktikan melalui suatu laporan terkait pemerintah nagari yang masih belum sempurna dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu nagari Tanjung Labuah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung seperti adanya aparatur nagari yang membuat kebijakan-kebijakan sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan atau tidak melibatkan komponen masyarakat dalam berbagai program kegiatan, sehingga menimbulkan permasalahan realisasi pembangunan atau proyek yang dilaksanakan. Selain permasalahan tersebut ada juga permasalahan yang lainnya seperti adanya indikasi penyelewengan dana yang ada di nagari adalah Nagari Tanjung Labuah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari website Sijunjung, Padang Expo yang menerima pernyataan laporan dari warganya tentang adanya indikasi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019.

Hal ini juga dapat dilihat di website investigasi.news bahwa terdapat laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur Nagari Tanjung Labuah. Selain laporan tersebut terdapat laporan lain seperti proyek pelebaran lapangan bola kaki yang sampai saat ini masih terbengkalai dan pemberian motor dinas kepada nagari yang hilang kemudian diganti dengan membeli motor baru yang didanai langsung oleh nagari namun BPKB pembelian motor dinas baru tersebut dibuat atas nama pribadi. Dari adanya laporan tersebut perlu dikaji penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari/desa untuk mencermati pengelolaan keuangan di nagari/desa tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan nagari di Nagari Tanjung Labuah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Sehingga kegiatan penelitian ini bisa

menunjang pengelolaan keuangan nagari/desa yang akuntabel melalui adanya pengelolaan keuangan nagari/desa yang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas

Sofia et al., (2023) menyatakan akuntabilitas merupakan kewajiban dari setiap pejabat pemerintahan untuk melaporkan dan menjelaskan kegiatan dan program yang menjadi tanggungjawab mereka kepada pemangku kepentingan.

Transparansi

Mustopadidjaja (2003) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membentuk kebijakan-kebijakan supaya bisa diketahui oleh masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Adisasmita (2006) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesedia dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.

Pengelolaan Keuangan Nagari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari/desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Nagari Tanjung Labuah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan dengan *key informan* yaitu Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Sekretaris Nagari, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Kepala Jorong, dan lima orang perwakilan dari masyarakat. Sementara data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Kantor Wali Nagari Tanjung Labuah yang berbentuk dokumen berupa laporan realisasi APBNagari, buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, dan dokumen lain seperti foto lokasi dan baliho. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan nagari berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Teknik analisis data digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Untuk mencapai kredibilitas data dalam penelitian ini adalah menggunakan pengecekan keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi.

Hasil Penelitian

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Di Nagari Tanjung Labuah

Oktaviona et al., (2022) menyatakan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap pelaksanaan wewenang yang dimiliki, agar kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Akuntabilitas itu penting diterapkan oleh perangkat

desa dalam pengelolaan keuangan desa, agar pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan mempunyai indikator yang terdiri atas:

1. Tahap Perencanaan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dijabarkan indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam tahap perencanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Pelaksanaan Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Nagari Tanjung Labuah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenan dan pedoman penyusunan APBDDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota kota setiap tahun.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Nagari: "Ya sebagai Sekretaris Nagari itu dalam hal melaksanakan penyusunan rencana kerja pemerintah Nagari tentang APBNagari itu ada tim, di mana Sekretaris Nagari disitu berperan sebagai koordinator dalam tim tersebut".	Dilaksanakan
2.	Penyusunan rancangan APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan dilakukan bersama masyarakat.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Penyusunan rancangan APBNagari dilaksanakan secara musyawarah nagari dengan melibatkan pemerintahan nagari, lembaga nagari, unsur masyarakat, dan tokoh masyarakat".	Dilaksanakan
3.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) kepada Kepala Desa.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Nagari: "Jadi setelah dirembukkan RKP itu, Sekretaris Nagari selaku koordinator dalam bidang itu akan menyampaikan laporannya kepada Wali Nagari tentang penyusunan RKP tersebut".	Dilaksanakan
4.	Rancangan peraturan desa tentang APBDDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Wali Nagari menyampaikan rancangan APBNagari kepada BPN untuk dilaksanakan musyawarah dan disepakati dengan memberikan peraturan Nagari tentang APBNagari".	Dilaksanakan
5.	Rancangan peraturan desa tentang APBDDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Ya rancangan peraturan nagari disepakati bersama ketika telah dilaksanakan musyawarah bersama oleh BPN apabila pemerintah nagari telah memberikan rancangan peraturan nagari. Penyepakatan itu dilakukan sekitar bulan Desember lah paling lama".	Dilaksanakan

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

2. Tahap Pelaksanaan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dijabarkan indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari Tanjung Labuah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas (RAK) desa.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Ya penyusunan rancangan anggaran kas nagari itu dilakukan oleh Kaur keuangan".	Dilaksanakan
2.	Rancangan anggaran kas desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan: "Ya setelah laporan tadi disusun atau disusun langsung saya berikan kepada Sekretaris Nagari untuk diverifikasi".	Dilaksanakan
3.	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan anggaran kas desa yang diajukan Kaur Keuangan.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Nagari: "Sebelum disetujui oleh Wali Nagari itu terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Nagari".	Dilaksanakan
4.	Kepala Desa menyetujui rancangan anggaran kas desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Ya RAKNagari disampaikan kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari oleh Kaur Keuangan. Disampaikan karena Sekretaris Nagari harus memverifikasi RAK yang telah disusun oleh Kaur Keuangan sebelum mendapatkan persetujuan dari Wali Nagari".	Dilaksanakan
5.	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan berdasarkan APBDesa.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Wali Nagari menugaskan perangkat nagari untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing".	Dilaksanakan
6.	Melibatkan masyarakat dalam tim pelaksana kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Kesejahteraan: "Ada, karena kami yang mengelola setiap kegiatan dan pada saat melakukan kegiatan kami memilih TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). TPK ini anggotanya terdiri dari masyarakat".	Dilaksanakan
7.	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola penyedia barang/jasa.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Kesejahteraan: "Iya, dalam melakukan setiap kegiatan itu dilakukan melalui swakelola, swakelola disini merupakan kegiatan yang dilakukan melibatkan gotong royong dari masyarakat sebagai penerima manfaat".	Dilaksanakan
8.	Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Kesejahteraan: "Pengadaan melalui swakelola yang kami lakukan itu seperti pasir dan batu gunung langsung kami gunakan kekayaan yang dimiliki nagari".	Dilaksanakan
9.	Melibatkan partisipasi masyarakat melalui	Hasil wawancara yang dilakukan dengan	Dilaksanakan

	gotong royong untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.	Kasi Kesejahteraan: "[...] kegiatan yang dilakukan melibatkan gotong royong dari masyarakat sebagai penerima manfaat".	
10.	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat tujuh hari sejak seluruh kegiatan selesai.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Kesejahteraan: "Ada, laporan realisasi kegiatan ini biasanya kami laporkan akhir bulan".	Dilaksanakan

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

3. Tahap Penatausahaan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dijabarkan indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam tahap penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Pelaksanaan Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Nagari Tanjung Labuah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi bendaharaan.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Yang melakukan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan nagari itu Kaur Keuangan".	Dilaksanakan
2.	Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan: "Ya proses penatausahaan dilakukan setiap kali terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk dibukukan ke dalam kas umum".	Dilaksanakan
3.	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan: "Transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk dibukukan ke dalam kas umum dan dilaporkan kepada Wali Nagari setiap akhir bulan".	Dilaksanakan

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

4. Tahap Pelaporan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dijabarkan indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam tahap pelaporan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Pelaksanaan Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Nagari Tanjung Labuah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Wali Nagari menyampaikan laporan pelaksanaan APBNagari Kepada Bupati melalui Camat".	Dilaksanakan
2.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Wali Nagari menyampaikan laporan pelaksanaan APBNagari Kepada Bupati melalui Camat".	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APBNagari dan laporan realisasi kegiatan".	Dilaksanakan

3.	Kepala Desa menyusun laporan tersebut dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan: "Transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk dibukukan ke dalam kas umum dan dilaporkan kepada Wali Nagari setiap akhir bulan".	Tidak Dilaksanakan
----	---	--	--------------------

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

5. Tahap Pertanggungjawaban

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dijabarkan indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam tahap pertanggungjawaban menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Pelaksanaan Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Nagari Tanjung Labuah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Ya tahap-tahapan proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan nagari Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan nagari kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan nagari".	Dilaksanakan
2.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan peraturan desa.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "[...]menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan nagari kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun".	Dilaksanakan
3.	Laporan realisasi APBDesa disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "[...]meliputi laporan realisasi APBNagari dan realisasi kegiatan nagari".	Dilaksanakan
4.	Catatan atas laporan keuangan disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Ada, catatan atas laporan keuangan itu biasanya kami sampaikan kepada kecamatan".	Dilaksanakan
5.	Laporan realisasi kegiatan disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "[...]meliputi laporan realisasi APBNagari dan realisasi kegiatan nagari".	Dilaksanakan
6.	Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Kalau untuk daftar-daftar program yang masuk ke nagari kami selalu buat laporannya, dan hal tersebut kami sampaikan juga ke kabupaten melalui camat".	Dilaksanakan
7.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Ya itu diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho".	Dilaksanakan

8.	Laporan realisasi APBDesa dimuat dalam media informasi.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Informasi yang terdapat di baliho itu adalah laporan realisasi pelaksanaan APBNagari.	Dilaksanakan
9.	Laporan realisasi kegiatan dimuat dalam media informasi.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Kalau detail kegiatannya tidak, cuman untuk realisasi atas anggarannya ada".	Tidak Dilaksanakan
10.	Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana dimuat dalam media informasi.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Kalau untuk kegiatan yang belum selesai kita ada formatnya laporan sendiri dari siskeudes, tapi tidak dilampirkan di baliho".	Tidak Dilaksanakan
11.	Sisa anggaran dalam pelaksanaan APBDesa dimuat dalam media informasi.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Kalau itu ada, didalam laporan pelaksanaan realisasi itu pada baris terakhir kan ada sisa anggaran yang disebut silpa".	Dilaksanakan
12.	Alamat pengaduan dimuat dalam media informasi.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Pengaduan itu bisa langsung dilakukan kepada BPN atau datang langsung ke kantor, tapi memang tidak dilampirkan di balihonya".	Tidak Dilaksanakan

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Transparansi Pengelolaan Keuangan Nagari Di Nagari Tanjung Labuah

Auditya (2013) menyatakan dalam pelaksanaan transparansi media massa memiliki peran yang sangat penting, karena melalui media massa akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari bahwa dalam transparansi pengelolaan keuangan memiliki indikator yang terdiri dari:

Tabel 6. Indikator Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Keuangan Nagari Tanjung Labuah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Ya itu diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho".	Dilaksanakan
2.	Laporan realisasi APBDesa dimuat dalam media.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Informasi yang terdapat di baliho itu adalah laporan realisasi pelaksanaan APBNagari".	Dilaksanakan
3.	Laporan realisasi kegiatan dimuat dalam media.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Kalau detail kegiatannya tidak, cuman untuk realisasi atas anggarannya ada".	Tidak Dilaksanakan

4.	Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana dimuat dalam media informasi.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Kalau untuk kegiatan yang belum selesai kita ada formatnya laporan sendiri dari siskeudes, tapi tidak dilampirkan di baliho".	Tidak Dilaksanakan
5.	Sisa anggaran dalam pelaksanaan APBDesa dimuat dalam media informasi.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Kalau itu ada, didalam laporan pelaksanaan realisasi itu pada baris terakhir kan ada sisa anggaran yang disebut silpa".	Dilaksanakan
6.	Alamat pengaduan dimuat dalam media informasi.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Pengaduan itu bisa langsung dilakukan kepada BPN atau datang langsung ke kantor, tapi memang tidak dilampirkan di balihonya".	Tidak Dilaksanakan

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Keuangan Nagari Di Nagari Tanjung Labuah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa membagi indikator partisipasi masyarakat menjadi beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dijabarkan indikator pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Pelaksanaan Tahap Perencanaan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Keuangan Nagari Tanjung Labuah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan dilakukan bersama masyarakat.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari: "Penyusunan rancangan APBNagari dilaksanakan secara musyawarah nagari dengan melibatkan pemerintahan nagari, lembaga nagari, unsur masyarakat, dan tokoh masyarakat".	Dilaksanakan

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

2. Tahap Pelaksanaan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dijabarkan indikator pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Keuangan Nagari Tanjung Labuah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Melibatkan masyarakat dalam tim pelaksana kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa.	Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Kesejahteraan: "Ada, karena kami yang mengelola setiap kegiatan dan pada saat melakukan kegiatan kami memilih TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). TPK ini anggotanya terdiri dari masyarakat".	Dilaksanakan

<p>2. Melibatkan partisipasi masyarakat melalui gotong royong untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.</p>	<p>Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Kesejahteraan: "Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kami langsung melibatkan masyarakat untuk melakukan gotong royong dalam melaksanakan setiap kegiatan".</p>	<p>Dilaksanakan</p>
---	--	---------------------

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Pembahasan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Di Nagari Tanjung Labuah

Sebelum melaporkan hasil dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Tanjung Labuah, terlebih dahulu pemerintah nagari melakukan tahap perencanaan dalam bentuk musyawarah nagari. Selama proses penyusunan perencanaan dalam pengelolaan keuangan nagari, aparaturnagari Tanjung Labuah tidak hanya menyusun perencanaan tersebut secara mandiri, melainkan juga melibatkan berbagai unsur masyarakat dan berbagai pihak dalam musyawarah nagari. Peraturan Nagari Tanjung Labuah ditetapkan bersama BPN di akhir Desember pada tahun berjalan. Sementara, Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa peraturan nagari disepakati bersama BPN paling lama bulan Oktober tahun berjalan. Berarti pemerintah Nagari Tanjung Labuah belum tepat waktu dalam menyepakati peraturan nagari tersebut.

Setelah tahap perencanaan dilakukan, selanjutnya pemerintah nagari melakukan tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini pemerintah nagari Tanjung Labuah menyusun Rancangan Anggaran Kas (RAK) yang dilakukan oleh Kaur Keuangan. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan ini masing-masing kasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Kegiatan ini harus dilakukan sesuai dengan APBNagari. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah nagari harus dilibatkan masyarakat. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut masyarakat dipilih sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Tanjung Labuah dalam pengelolaan keuangan nagari adalah melakukan tahap penatausahaan.

Dalam tahap penatausahaan ini, pemerintah Nagari Tanjung Labuah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mencatat segala penerimaan dan pengeluaran. Setelah dilakukan penatausahaan, pemerintah Nagari Tanjung Labuah melakukan tahap pelaporan. Dalam melakukan tahap pelaporan ini tidak terlepas dari peran seorang Wali Nagari dalam melaksanakan tugas sebagai Wali Nagari. Karena yang bertugas dalam melakukan pelaporan ini adalah Wali Nagari. Permendagri No. 20 Tahun 2018 sudah memuat informasi mengenai waktu dari penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Wali Nagari. Dalam peraturan ini waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban semester pertama dilakukan paling lama bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Wali Nagari Tanjung Labuah paling lambat minggu pertama bulan Agustus. Sehingga hal ini tidak mencerminkan bentuk pelaporan yang baik, karena Wali Nagari Tanjung Labuah kurang disiplin dalam melakukan pelaporan. Permendagri No. 20 Tahun 2018 membahas bagaimana seharusnya tahap pelaporan tersebut dilakukan. Untuk waktu penyusunan laporan tersebut harus dilakukan oleh Wali Nagari paling lama minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Berarti Wali Nagari Tanjung Labuah selaku pengemban tugasnya tidak sesuai dengan aturan. Karena penyusunan laporannya tidak dilakukan dengan tepat waktu.

Selanjutnya tahap terakhir dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan nagari adalah tahap pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBNagari disampaikan oleh Wali Nagari. Dalam tahap pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Nagari Tanjung Labuah yaitu Wali Nagari

terhadap Bupati sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur bahwa pertanggungjawaban tersebut bukan hanya dilakukan kepada Bupati, melainkan juga harus dilakukan penyampaiannya kepada masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam melakukan pertanggungjawaban, pemerintah Nagari Tanjung Labuah belum melakukannya secara maksimal. Karena mereka hanya menyampaikan laporannya kepada Bupati, sedangkan informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Memang pemerintah Nagari Tanjung Labuah sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui media informasi yaitu baliho yang disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan nagari yang dilakukan. Namun di dalam baliho yang digunakan belum dilaksanakan oleh pemerintah Nagari Tanjung Labuah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai rujukan dari hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nagari di Nagari Tanjung Labuah terlihat bahwa akuntabilitas yang dilakukan di Nagari Tanjung Labuah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari karena terdapat beberapa dari indikator yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Karena dalam tahap perencanaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama BPN dibulan Desember, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama BPN paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Selain itu dalam tahap pelaporan Wali Nagari Tanjung Labuah melakukan penyusunan atas laporan semester pertama yaitu laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan pada minggu pertama di bulan Agustus, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 penyusunan atas seluruh laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban Wali Nagari hanya menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan itu harus disampaikan juga kepada masyarakat melalui media informasi dan media informasi itu harus memuat informasi yang terdiri dari laporan keuangan (laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Sementara yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Tanjung Labuah hanya melakukan penyampaian informasi melalui baliho dan baliho itu tidak memuat informasi yang lengkap seperti yang sudah dijelaskan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Nagari Di Nagari Tanjung Labuah

Dalam menerapkan transparansi pemerintah Nagari Tanjung Labuah sudah menggunakan media informasi. Media informasi yang digunakan adalah baliho yang di pasang di depan Kantor Wali Nagari. Penyampaian informasi tentang pengelolaan keuangan nagari hanya dilakukan melalui baliho. Baliho ini hanya memuat informasi mengenai pendapatan dan belanja serta surplus terkait dengan anggaran ditahun berjalan. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari itu harus dilakukan melalui media informasi dan media informasi tersebut harus memuat informasi yang lengkap mulai dari laporan realisasi APBNagari, laporan realisasi kegiatan, kegiatan

selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai rujukan dari hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan mengenai transparansi pengelolaan keuangan nagari di Nagari Tanjung Labuah terlihat bahwa transparansi yang dilakukan di Nagari Tanjung Labuah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari karena terdapat beberapa dari indikator yang tidak sesuai. Penyampaian informasi tentang pengelolaan keuangan nagari hanya dilakukan melalui baliho. Baliho ini hanya memuat informasi mengenai pendapatan dan belanja serta surplus terkait dengan anggaran ditahun berjalan. Selain itu Nagari Tanjung Labuah juga sudah memiliki website sendiri namun tidak digunakan untuk menyampaikan informasi secara keseluruhan mengenai pengelolaan keuangan nagari. Harusnya dengan adanya website nagari, pemerintah Nagari Tanjung Labuah bisa mengoptimalkan website ini untuk media transparansi, namun pemerintah Nagari Tanjung Labuah tidak memanfaatkannya secara maksimal. Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat pemasangan baliho hanya terdapat pada satu tempat saja yaitu di depan Kantor Wali Nagari. Jika baliho yang dipasang hanya terdapat pada satu tempat saja akan membuat masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi. Dalam menjalankan amanah dari masyarakat, aparatur Nagari Tanjung Labuah harus memperhatikan transparansi. Walaupun mereka sudah menjalankannya, tapi itu belum bisa dikatakan transparan.

Bukan hanya itu, dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sudah diatur hal apa saja yang seharusnya dimuat dalam media informasi tersebut. Tapi disini peneliti melihat baliho yang dipasang tidak memuat informasi yang lengkap. Contohnya peneliti melihat bahwa kegiatan yang belum selesai atau belum terlaksana yang dilakukan selama tahun berjalan tidak dimuat dalam baliho. Artinya masyarakat pasti tidak akan mengetahui kegiatan apa saja yang belum selesai dilaksanakan oleh pemerintah nagari. Selain itu peneliti tidak melihat adanya alamat pengaduan di dalam baliho yang dipasang di depan Kantor Wali Nagari. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, karena baliho tersebut harus memuat alamat pengaduan. Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan nagari, masyarakat tidak bisa melakukan kritikan atau sarannya secara langsung kepada aparatur nagari, karena masyarakat tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan ketika ingin menyampaikan saran dan kritiknya kepada aparatur nagari terkait dengan pengelolaan keuangan nagari. Seharusnya pemerintah Nagari Tanjung Labuah memberikan informasi pengelolaan keuangan secara rinci melalui pemasangan papan informasi dengan memperlihatkan anggaran sampai dengan realisasi anggaran tersebut. Contoh pada saat pemerintah nagari akan melaksanakan sebuah proyek pembangunan jalan usaha tani, pemerintah Nagari Tanjung Labuah bisa memasang papan informasi pada tempat yang akan dibangun tersebut. Kemudian pemerintah Nagari Tanjung Labuah harus memuat informasi yang lengkap mulai dari lokasi pembangunan, nama kegiatan, waktu pelaksanaan pembangunan, besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan usaha tani tersebut. Tapi pada kenyataannya pemerintah Nagari Tanjung Labuah selama ini tidak melakukan kegiatan yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya. Dalam setiap pembangunan atau proyek yang dilakukan, pemerintah nagari tidak memasang papan informasi dilokasi tempat dibangunnya suatu proyek.

Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Keuangan Nagari Di Nagari Tanjung Labuah

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan nagari diantaranya adalah mengikuti musyawarah yang diadakan oleh Wali Nagari untuk membahas pengelolaan keuangan nagari, memberikan masukan dan saran terkait

pengelolaan keuangan nagari agar tepat sasaran untuk membangun nagari dan masyarakat. Masyarakat dapat mengawasi pengelolaan keuangan nagari agar tidak terjadi penyalahgunaan dana nagari, mengikuti program pembangunan yang diadakan oleh nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai rujukan dari hasil analisis yang peneliti lakukan. Dalam tahap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah nagari Tanjung Labuah mengajak masyarakat untuk melakukan rapat atau musyawarah. Musrenbang merupakan bukti bahwa pemerintah Nagari Tanjung Labuah sudah melibatkan unsur masyarakat di dalam pengelolaan keuangan nagari. Dengan adanya ajakan dari pemerintah Nagari Tanjung Labuah untuk melibatkan masyarakat berarti akan meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami pentingnya peran mereka dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Tanjung Labuah. Suatu keberhasilan program pembangunan membutuhkan kerjasama antara pihak nagari dengan seluruh anggota masyarakat. Dalam musyawarah ini masyarakat bebas memberikan pendapat mereka masing-masing. Sehingga dapat membuat suatu keputusan atau kebijakan. Keputusan ini merupakan keputusan antara pemerintah nagari dengan masyarakat.

Namun berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terdapat kelemahan dari partisipasi masyarakat Nagari Tanjung Labuah dalam tahap perencanaan ini adalah ditingkat kehadiran masyarakat dalam mengikuti musyawarah. Tingkat kehadiran masyarakat dalam mengikuti musyawarah sangat kurang. Hal ini dapat ditandai dengan tidak banyak masyarakat yang mengetahui kegiatan dan program apa saja yang dibangun oleh pemerintah Nagari Tanjung Labuah. Sehingga hal ini menyebabkan pemerintah Nagari Tanjung Labuah menetapkan suatu kebijakan, walaupun tidak melibatkan seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, dimana pada tahapan pelaksanaan ini, terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ada beberapa indikator yang harus dilaksanakan oleh pemerintah nagari dalam melakukan partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi masyarakat dalam bentuk tim pelaksana setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah nagari. Kedua melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong dan pemberdayaan masyarakat. Pada pelaksanaan yang dilakukan, pemerintah Nagari Tanjung Labuah sudah melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan ini merupakan tim yang mengelola kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah nagari. Selain dalam bentuk tim pelaksana kegiatan, pemerintah nagari juga melibatkan masyarakat dalam bentuk tenaga. Dalam pembangunan jalan usaha tani yang dilakukan, pemerintah nagari langsung menjadikan masyarakat sebagai tenaga kerja dari pembangunan tersebut. Sehingga pemerintah nagari tidak perlu mencari tenaga kerja dari luar. Kemudian dalam melaksanakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari juga melibatkan masyarakat dalam bentuk gotong royong. Selanjutnya masyarakat juga dibebaskan menikmati seluruh pembangunan yang dilakukan. Artinya setiap pembangunan yang berhasil dilaksanakan oleh pemerintah nagari, masyarakat bisa menikmati fasilitas pembangunan tersebut sebaik mungkin. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan nagari di Nagari Tanjung Labuah sudah baik, pemerintah nagari selalu mengajak masyarakat untuk melakukan musyawarah dalam setiap rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah nagari. Tapi disini peneliti melihat bahwa masyarakat Nagari Tanjung Labuah kurang antusias menghadiri musyawarah yang diadakan oleh pemerintah Nagari Tanjung Labuah. Hanya sebagian masyarakat yang menghadiri musyawarah yang diadakan oleh pemerintah nagari Tanjung Labuah. Sehingga hal ini menyebabkan pemerintah nagari mengambil kebijakan sendiri, karena tidak banyak masyarakat yang datang untuk mengikuti

musyawarah. Padahal pemerintah nagari sudah mengajak masyarakat untuk hadir mengikuti musyawarah tersebut. Seharusnya seluruh masyarakat Nagari Tanjung Labuah antusias dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nagari seperti ikut dalam rapat atau musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah nagari, karena pemerintah nagari sudah mengajak masyarakat untuk menghadiri musyawarah tersebut. Dengan mengikuti musyawarah tersebut, seluruh masyarakat dapat mengetahui rencana dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah nagari. Sehingga tidak menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah nagari dengan masyarakat. Kemudian dengan terlibatnya seluruh masyarakat akan mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Simpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan temuan terhadap penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari di Nagari Tanjung Labuah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam dalam pengelolaan keuangan nagari di Nagari Tanjung Labuah sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Saran

Saran dari peneliti untuk Nagari Tanjung Labuah lebih ditingkatkan lagi akuntabilitas dan transparansi dengan memberikan informasi yang lengkap mengenai profil nagari dan segala yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan nagari. Lebih disiplin lagi dalam hal menetapkan perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan nagari. Pemasangan baliho tentang laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sebaiknya dipasang di beberapa tempat. Sebaiknya pemerintah nagari menginformasikan secara jelas melalui website tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mudah mengakses setiap kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah nagari.

Referensi

- Expo, P. (n.d.). *Adanya Dugaan Penyelewengan Dana Desa Di Nagari Tanjung Labuah, Kecamatan Sumpur Kudus*.
- Ferarrow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Investigasi. (2022). *Duh, Dana Desa Dimainkan Juga, Wali Nagari Tanjung Labuah Dalangnya ?* 23 Juni 2022. <https://investigasi.news/fokus-investigasi/duh-dana-desa-dimainkan-juga-wali-nagari-tanjung-labuah-dalangnya/>
- Meutia, I. (2017). Pengelolaan keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336–352.
- Oktaviona, A., Andriani, W., & Gustati. (2022). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 9–17. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei/index.php/jabei/article/view/23/19>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, (2018).
- Putra, R. (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Balai Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung* (Issue 0910831007) [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/9439>

- Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. (2023). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022)*. 7(2), 1172–1181. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1390>
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811. <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/819>
- Tumbel Mentari, S. (2014). Kecamatan Tareran. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, (2014).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, 1 (2004).